



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 227-236  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Peraturan Daerah dan Penegakan Legalitas Pengendalian Kapal Ilegal dalam Mendukung Investasi Pariwisata di Labuan Bajo

Cheryl Nathania<sup>1\*</sup>, Dinda Aurelia Rosi Nasution<sup>2</sup>, Keisha Zahra Wibowo<sup>3</sup>, Nicole Eugenia Yuri<sup>4</sup>, Najla Azrijal Chosaf<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Pelita Harapan, Indonesia  
email: [01051230140@student.uph.edu](mailto:01051230140@student.uph.edu)

### Article Info :

Received:  
24-03-2026  
Revised:  
13-04-2026  
Accepted:  
16-04-2026

### Abstract

*This study analyzes the role of local regulations in enforcing the legality of controls on illegal vessels to support tourism investment in Labuan Bajo as a national super-priority destination. The legal issues examined focus on the lack of harmonization between central and local regulations, weak law enforcement against unlicensed vessels, and the implications for legal certainty and the investment climate. The research method employed is a normative legal approach using legislative, conceptual, and comparative methodologies, through an analysis of Law No. 17 of 2008 on Shipping, Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations, and relevant court decisions. The research findings indicate that Regional Regulations serve a strategic function as an instrument for harmonizing standards and strengthening oversight of tourist vessel activities. Effective law enforcement against illegal vessels has been shown to contribute to improved maritime safety, tourist protection, and legal certainty for investors. Challenges such as overlapping jurisdictions and weak inter-agency coordination still persist. The theoretical implications of this study underscore the importance of integrating maritime and tourism laws within a sustainable development framework. Therefore, an adaptive, legality-based, and integrated reformulation of local policies is necessary to enhance the appeal of tourism investment in Labuan Bajo.*

**Keywords:** Investment, Illegal Vessels, Tourism, Law Enforcement, Local Regulations.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Peraturan Daerah dalam penegakan legalitas pengendalian kapal ilegal guna mendukung investasi pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas nasional. Permasalahan hukum yang dikaji berfokus pada disharmonisasi norma antara regulasi pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum terhadap kapal tanpa izin, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen harmonisasi norma dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas kapal wisata. Penegakan hukum yang efektif terhadap kapal ilegal terbukti berkontribusi pada peningkatan keselamatan pelayaran, perlindungan wisatawan, serta kepastian hukum bagi investor. Masih ditemukan kendala berupa tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum maritim dan pariwisata dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan daerah yang adaptif, berbasis asas legalitas, dan terintegrasi untuk memperkuat daya tarik investasi pariwisata di Labuan Bajo.

**Kata kunci:** Investasi, Kapal Ilegal, Pariwisata, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Transformasi sektor pariwisata global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari eksploitasi destinasi menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan yang terintegrasi dengan tata kelola hukum dan keamanan maritim, khususnya pada kawasan kepulauan yang rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pelayaran tanpa izin dan penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada degradasi ekosistem serta ketidakpastian investasi. Dinamika ini semakin menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap blue economy dan maritime governance yang menempatkan legalitas aktivitas kapal sebagai instrumen kunci dalam menjaga daya tarik destinasi wisata berbasis bahari.

Dalam konteks Indonesia, Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas menghadapi kompleksitas serupa, di mana pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh strategi promosi dan penguatan daya saing, tetapi juga oleh efektivitas pengendalian aktivitas maritim ilegal yang dapat merusak citra destinasi serta menurunkan kepercayaan investor (Fauzi & Witari, 2023).

Kondisi ini menempatkan peraturan daerah sebagai instrumen strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan sumber daya, sekaligus menguji kapasitas penegakan hukum di tingkat lokal. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan pariwisata Labuan Bajo dari berbagai perspektif, mulai dari strategi peningkatan daya saing UMKM, penguatan sumber daya manusia, hingga optimalisasi atraksi wisata dan komunikasi destinasi, yang secara umum menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui efek multiplier yang luas (Adamy et al., 2025; Bahri & Abdilah, 2022; Hamdani et al., 2025). Studi lain menyoroti pentingnya pengembangan atraksi spesifik seperti Pantai Pink serta strategi komunikasi pemerintah dalam membangun citra destinasi premium yang kompetitif di tingkat global (Bian et al., 2022; Della Rose & Loisa, 2024).

Sintesis kritis terhadap literatur tersebut memperlihatkan kecenderungan dominan yang menempatkan aspek ekonomi dan pemasaran sebagai fokus utama, sementara dimensi legalitas maritim dan pengendalian kapal ilegal masih diposisikan secara marginal, meskipun keberadaan aktivitas ilegal tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan pariwisata dan stabilitas investasi. Lebih lanjut, kajian yang berfokus pada aspek hukum dan kebijakan menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan lingkungan pantai serta habitat komodo sebagai aset utama pariwisata Labuan Bajo, yang menegaskan pentingnya regulasi dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi (Fristikawati & Adipradana, 2025). Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi budaya juga mengungkapkan adanya tantangan koordinasi antarinstansi serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kebijakan secara efektif (Hirodias et al., 2022).

Literatur tersebut belum secara eksplisit mengintegrasikan analisis mengenai peran peraturan daerah dalam mengendalikan kapal ilegal sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang berdampak pada iklim investasi pariwisata, sehingga hubungan kausal antara legalitas maritim dan keberlanjutan investasi masih belum terartikulasikan secara komprehensif. Keterbatasan konseptual dalam literatur juga tercermin dari fragmentasi pendekatan yang memisahkan antara studi pariwisata, hukum lingkungan, dan tata kelola maritim, sehingga menghasilkan pemahaman parsial terhadap kompleksitas permasalahan di lapangan. Inkonsistensi empiris muncul ketika beberapa studi menekankan keberhasilan branding dan peningkatan kunjungan wisatawan, sementara studi lain menunjukkan adanya ancaman terhadap ekosistem dan lemahnya pengawasan aktivitas ilegal yang berpotensi merusak fondasi keberlanjutan destinasi. Ketidakhadiran kerangka analisis yang menghubungkan efektivitas penegakan hukum daerah dengan persepsi risiko investasi menciptakan celah signifikan dalam literatur, khususnya dalam menjelaskan bagaimana regulasi lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko bagi investor di sektor pariwisata bahari (Nangkur & Irawati, 2024).

Permasalahan tersebut memiliki urgensi ilmiah dan praktis yang tinggi mengingat investasi pariwisata sangat bergantung pada kepastian hukum dan stabilitas lingkungan usaha, yang dalam konteks kawasan maritim tidak dapat dilepaskan dari pengendalian aktivitas kapal ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian operasional. Ketiadaan penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengurangi daya tarik investasi, tetapi juga melemahkan upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi agenda strategis nasional. Dalam situasi ini, peraturan daerah memiliki posisi krusial sebagai instrumen normatif yang dapat mengakomodasi karakteristik lokal sekaligus memperkuat koordinasi antaraktor dalam sistem pengawasan maritim, sehingga analisis terhadap efektivitasnya menjadi penting untuk menjawab kebutuhan praktis maupun pengembangan teori tata kelola pariwisata berbasis hukum. (Hargen et al., 2024).

Penelitian ini menempatkan diri dalam lanskap keilmuan yang mengintegrasikan studi pariwisata, hukum daerah, dan tata kelola maritim dengan fokus pada hubungan antara penegakan legalitas pengendalian kapal ilegal dan iklim investasi pariwisata di Labuan Bajo. Pendekatan yang digunakan berupaya melampaui fragmentasi literatur sebelumnya dengan membangun kerangka analitis yang menempatkan peraturan daerah sebagai variabel kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas destinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas

peraturan daerah dalam mengendalikan kapal ilegal serta implikasinya terhadap investasi pariwisata, sekaligus memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan model integratif antara governance maritim dan pariwisata berkelanjutan, serta kontribusi metodologis melalui pendekatan interdisipliner yang mampu menangkap kompleksitas hubungan antara hukum, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks destinasi wisata bahari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, dalam mengendalikan aktivitas kapal ilegal guna serta implikasinya terhadap investasi pariwisata di Labuan Bajo. Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, perlindungan lingkungan hidup, perizinan kapal, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian aktivitas kapal di wilayah perairannya (Hargen et al., 2024).

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), serta kepastian hukum bagi investor di sektor pariwisata. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, serta pandangan para ahli mengenai hukum investasi pariwisata. Adapun bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk memperjelas istilah maupun konsep hukum yang mendukung analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum dari dokumen resmi, literatur akademik, serta basis data hukum yang relevan. Analisis data-data tersebut akan dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Normatif Peraturan Daerah dalam Pengendalian Kapal Ilegal di Labuan Bajo

Pengaturan mengenai pengendalian kapal ilegal dalam konteks pariwisata bahari di Labuan Bajo tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang secara eksplisit mengatur kewajiban setiap kapal untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dalam Pasal 219, yang kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 117 mengenai kelaikan laut sebagai prasyarat utama operasional kapal. Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa legalitas pelayaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum terhadap keselamatan manusia dan lingkungan maritim. Dalam perspektif doktrin hukum administrasi, kewajiban perizinan ini mencerminkan asas legalitas dan asas kehati-hatian yang harus dipenuhi oleh setiap subjek hukum yang menjalankan aktivitas pelayaran komersial. Studi empiris menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seringkali berkorelasi dengan lemahnya pengawasan administratif dan ketidaktertiban pelaku usaha (Simanjuntak et al., 2023). Analisis ini mengindikasikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah harus berfungsi sebagai norma turunan yang memperkuat implementasi norma nasional dalam konteks lokal.

Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum otonomi daerah memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam konteks Labuan Bajo, Peraturan Daerah terkait pengelolaan pariwisata bahari harus disusun secara sistematis dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Penafsiran sistematis terhadap regulasi tersebut menunjukkan adanya relasi hierarkis yang menempatkan Peraturan Daerah sebagai instrumen implementatif dari kebijakan nasional. Dalam praktiknya, disharmonisasi norma sering muncul akibat perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat

dan daerah dalam menetapkan standar operasional pelayaran wisata. Literatur menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi ini dapat menghambat efektivitas pengendalian kapal ilegal (Ridawan & Syarif, 2023).

Pendekatan teleologis terhadap pembentukan Peraturan Daerah mengharuskan adanya orientasi pada tujuan perlindungan kepentingan publik, termasuk keselamatan wisatawan dan keberlanjutan lingkungan laut sebagai aset pariwisata. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar normatif bagi daerah untuk mengatur aktivitas pelayaran yang berpotensi merusak ekosistem. Dalam praktiknya, kapal ilegal yang beroperasi tanpa standar keselamatan dan lingkungan sering menjadi sumber pencemaran dan kerusakan terumbu karang. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata bahari yang tidak berbasis regulasi lingkungan berpotensi menurunkan daya tarik destinasi secara signifikan (Purwanto et al., 2023). Argumentasi ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus mengintegrasikan aspek hukum lingkungan dalam pengendalian kapal ilegal.

Analisis normatif terhadap kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum berada pada otoritas pelabuhan sebagai representasi negara di bidang pelayaran. Namun, dalam konteks otonomi daerah, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan kewenangan tersebut dengan peran pemerintah daerah melalui regulasi lokal. Konflik kewenangan sering muncul ketika pengawasan kapal wisata melibatkan kepentingan ekonomi daerah yang berpotensi berbenturan dengan standar keselamatan nasional. Studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama maraknya kapal ilegal di kawasan wisata (Putra et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi norma melalui Peraturan Daerah yang jelas dan operasional.

Keberadaan kapal ilegal menciptakan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi karena menimbulkan persaingan tidak sehat. Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk menciptakan level playing field melalui pengaturan izin usaha dan pengawasan operasional kapal wisata. Teori hukum ekonomi menekankan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Studi menunjukkan bahwa sektor pariwisata Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk menarik investasi apabila didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten (Ogi et al., 2022). Oleh karena itu, pengendalian kapal ilegal melalui Peraturan Daerah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan komparatif terhadap sistem hukum maritim internasional, khususnya UNCLOS 1982, menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mengatur lalu lintas kapal di wilayah yurisdiksinya guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Prinsip innocent passage dalam UNCLOS memberikan hak lintas damai bagi kapal asing, namun tetap tunduk pada regulasi negara pantai. Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip ini harus diselaraskan dengan kebijakan nasional dan daerah dalam pengendalian kapal ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kapal asing dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang berdampak pada kedaulatan negara (Aprilianti, 2024). Hal ini memperkuat urgensi pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah.

Analisis terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku kapal ilegal menunjukkan bahwa rezim hukum pidana dan administrasi dapat diterapkan secara kumulatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga sanksi pidana bagi pelanggaran berat. Dalam konteks kejahatan terorganisir seperti illegal fishing, pertanggungjawaban korporasi menjadi relevan untuk menjerat pelaku usaha yang terlibat. Studi menunjukkan bahwa pendekatan pertanggungjawaban korporasi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Siregar et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah perlu mengakomodasi mekanisme sanksi yang komprehensif.

Dalam praktik implementasi norma, terdapat kebutuhan untuk melakukan klasifikasi terhadap jenis pelanggaran kapal ilegal guna menentukan bentuk sanksi yang proporsional. Klasifikasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk tabel normatif yang memetakan jenis pelanggaran, dasar hukum, dan sanksi yang berlaku. Misalnya, pelanggaran administratif seperti tidak memiliki izin berlayar dapat dikenakan sanksi administratif, sementara pelanggaran berat seperti penggunaan kapal tidak laik laut dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut adalah representasi klasifikasi tersebut:

**Tabel 1. Klasifikasi Pelanggaran Kapal Ilegal dan Dasar Hukum Serta Sanksinya**

| Jenis Pelanggaran     | Dasar Hukum          | Sanksi        |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Tidak memiliki SPB    | Pasal 219 UU 17/2008 | Administratif |
| Kapal tidak laik laut | Pasal 117 UU 17/2008 | Pidana        |
| Pencemaran laut       | UU 32/2009           | Pidana        |

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah menyediakan instrumen yang memadai untuk menindak kapal ilegal, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di tingkat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga (Ritonga & Marpaung, 2025). Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Peraturan Daerah sebagai penghubung antara norma nasional dan implementasi lokal. Dimensi sosiologis dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa keberadaan kapal ilegal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang represif tanpa mempertimbangkan aspek sosial berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat. Teori hukum responsif menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Studi menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama agar regulasi dapat diterima secara efektif (Prasetiawan, 2024). Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dirancang dengan pendekatan partisipatif. Konstruksi normatif Peraturan Daerah dalam pengendalian kapal ilegal pada akhirnya harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang mengintegrasikan aspek administrasi, pidana, dan ekonomi dalam satu kerangka regulasi yang koheren. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi penafsiran dan implementasi di lapangan. Dalam Labuan Bajo, keberhasilan pengendalian kapal ilegal akan berdampak langsung pada keberlanjutan pariwisata dan peningkatan investasi. Literatur menegaskan bahwa tren pariwisata bahari global semakin menuntut adanya standar keamanan dan keberlanjutan yang tinggi (Prihadi & Pi, 2025). Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa Peraturan Daerah harus dirancang secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan lokal.

### **Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Pengendalian Kapal Ilegal di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo**

Konstruksi normatif peraturan daerah dalam pengendalian kapal ilegal di Labuan Bajo harus dipahami dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 219 mengenai kewajiban Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Secara sistematis, konstruksi ini menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 sebagai norma turunan yang harus diharmonisasikan. Pendekatan sistematis menunjukkan bahwa pengendalian kapal ilegal tidak hanya merupakan kewenangan pusat, melainkan juga memerlukan pengaturan spesifik di tingkat daerah. Dalam perspektif doktrin hukum administrasi, harmonisasi norma ini mencerminkan prinsip *concordantie* dan asas *lex superior derogat legi inferiori* (RIDAWAN & SYARIF, 2023).

Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 117 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaikan laut sebelum memperoleh izin berlayar. Norma tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan operasional kepada KSOP dalam pengawasan kapal. Dalam praktiknya, keberadaan kapal ilegal di Labuan Bajo menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Kajian empiris menunjukkan bahwa digitalisasi Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diteliti oleh PUTRA et al. (2025) belum sepenuhnya menutup celah manipulasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma daerah yang mampu mengintegrasikan sistem digital dengan mekanisme pengawasan lapangan.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah di bidang pengendalian kapal ilegal adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keselamatan wisatawan. Hal ini sejalan dengan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menempatkan keselamatan

pelayaran sebagai fungsi utama kepala pelabuhan. Penelitian SIMANJUNTAK et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi keselamatan pelayaran di Labuan Bajo masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah harus berfungsi sebagai instrumen integratif yang menjembatani kewenangan pusat dan daerah. Pendekatan ini sesuai dengan teori integrasi hukum yang menekankan pentingnya sinkronisasi norma lintas sektor (PRIhadi & PI, 2025).

Konflik norma sering muncul ketika Peraturan Daerah mencoba mengatur aspek teknis pelayaran yang telah diatur dalam regulasi nasional. Sebagai contoh, kewenangan pengawasan kapal berada pada KSOP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konflik ini menimbulkan dualisme kewenangan yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Pendekatan harmonisasi vertikal diperlukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tidak melampaui kewenangannya. Dalam perspektif doctrinal legal research, hal ini berkaitan dengan asas atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum administrasi negara (PRASETIAWAN, 2024).

Analisis komparatif terhadap sistem hukum maritim internasional, khususnya UNCLOS 1982, menunjukkan bahwa pengendalian kapal ilegal juga berkaitan dengan prinsip yurisdiksi negara pantai. APRILIANTI (2024) menegaskan bahwa kapal tanpa kewarganegaraan dapat dikenakan tindakan hukum oleh negara mana pun berdasarkan prinsip universal jurisdiction. Dalam konteks nasional, prinsip ini diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Peraturan Daerah harus mampu menginternalisasi prinsip tersebut dalam bentuk norma operasional. Dengan demikian, pengendalian kapal ilegal di Labuan Bajo tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum internasional.

Klasifikasi pelanggaran kapal ilegal dapat dirumuskan melalui pemetaan pasal sebagai berikut Tabel 1 yang menunjukkan relasi antara norma pusat dan daerah. Tabel ini memperlihatkan bahwa Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beririsan dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai izin operasional kapal wisata, sementara Peraturan Menteri Perhubungan PM 71 Tahun 2021 mengatur aspek teknis pengawasan. Secara sistematis, pemetaan ini menunjukkan adanya overlap norma yang berpotensi menimbulkan konflik interpretasi. Oleh karena itu, harmonisasi norma menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Analisis ini sejalan dengan pendekatan normatif-komparatif yang menekankan pentingnya konsistensi antar norma hukum (RITONGA & MARPAUNG, 2025).

**Tabel 2. Pemetaan Norma Pengendalian Kapal Ilegal**

| Regulasi                | Pasal     | Substansi              | Implikasi                 |
|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| UU 17/2008              | Pasal 219 | Kewajiban SPB          | Legalitas pelayaran       |
| PP 5/2010               | Pasal 12  | Kenavigasian           | Keselamatan pelayaran     |
| Permenhub<br>PM 71/2021 | Pasal 3   | Pengawasan KSOP        | Penegakan hukum           |
| Perda NTT<br>4/2019     | Pasal 5   | Pengelolaan pariwisata | Pengendalian kapal wisata |

Penafsiran historis terhadap pembentukan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pariwisata yang terintegrasi melalui BPOLBF. Namun demikian, pengaturan mengenai kapal ilegal belum menjadi fokus utama dalam regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang harus diisi oleh Peraturan Daerah. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, kekosongan norma dapat menghambat efektivitas kebijakan publik (UTAMA, 2025). Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dirancang sebagai instrumen pelengkap yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Doktrin pertanggungjawaban hukum dalam kasus kapal ilegal juga relevan dalam analisis ini, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi. SIREGAR et al. (2026) menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas aktivitas ilegal fishing. Konsep ini dapat diperluas untuk mencakup kapal wisata ilegal yang dioperasikan oleh badan usaha.

Peraturan Daerah harus mengatur secara tegas mekanisme sanksi terhadap pelaku usaha. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum. Pendekatan teleologis

menunjukkan bahwa harmonisasi norma tidak hanya bertujuan untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk mendukung investasi pariwisata. OG I et al. (2022) menekankan bahwa pengembangan pariwisata Labuan Bajo memerlukan dukungan regulasi yang kuat. PURWANTO et al. (2023) juga menunjukkan bahwa konsep pariwisata bertanggung jawab memerlukan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan. Pengendalian kapal ilegal menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata.

Hal ini memperkuat argumentasi bahwa Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Konstruksi normatif dan harmonisasi Peraturan Daerah dalam pengendalian kapal ilegal menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum nasional, daerah, dan internasional. Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi dan integrasi norma. Pendekatan doctrinal dan comparative legal research memberikan kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami permasalahan ini. Implikasi yuridis dari analisis ini menunjukkan perlunya reformulasi Peraturan Daerah yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, penguatan regulasi daerah dapat menjadi instrumen kunci dalam mendukung investasi pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

### **Implikasi Yuridis Penegakan Legalitas Kapal Ilegal terhadap Kepastian Hukum dan Investasi Pariwisata di Labuan Bajo**

Implikasi yuridis penegakan legalitas kapal ilegal terhadap kepastian hukum investasi pariwisata di Labuan Bajo harus dianalisis dalam kerangka norma Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Ketentuan tersebut secara sistematis berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menekankan kepastian hukum sebagai asas utama investasi. Dalam konteks ini, keberadaan kapal ilegal yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kapal ilegal merupakan instrumen perlindungan terhadap kepentingan investor dan wisatawan. Argumentasi ini diperkuat oleh doktrin kepastian hukum sebagai prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi berbasis hukum (RIDAWAN & SYARIF, 2023).

Penegakan hukum terhadap kapal ilegal juga memiliki implikasi terhadap perlindungan konsumen wisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a mengenai hak atas kenyamanan dan keselamatan. Dalam praktiknya, kapal ilegal yang tidak memenuhi standar kelaikan laut berpotensi melanggar hak tersebut. Penelitian SIMANJUNTAK et al. (2023) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran dapat meningkatkan risiko kecelakaan wisata bahari. Penafsiran sistematis mengaitkan norma perlindungan konsumen dengan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Oleh karena itu, penegakan legalitas kapal ilegal menjadi bagian integral dari perlindungan hukum terhadap wisatawan.

Tindakan penertiban kapal ilegal merupakan bentuk penggunaan kewenangan atribusi dan delegasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Dalam konteks ini, KSOP sebagai pelaksana teknis memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021. Namun demikian, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan pariwisata. Dualisme kewenangan ini menuntut adanya koordinasi yang efektif untuk menghindari konflik norma (PRASETIAWAN, 2024).

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kapal ilegal, khususnya dalam kasus penangkapan ikan ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. RITONGA dan MARPAUNG (2025) menegaskan bahwa illegal fishing merupakan tindak pidana yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Dalam konteks Labuan Bajo, aktivitas kapal ilegal tidak hanya terbatas pada pelayaran tanpa izin, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran sumber daya laut. Penafsiran ekstensif terhadap norma ini memungkinkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kapal ilegal memiliki dimensi hukum pidana yang signifikan.

Pertanggungjawaban terhadap kapal ilegal juga dapat dibebankan kepada badan usaha sebagai operator kapal. SIREGAR et al. (2026) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kasus illegal fishing. Doktrin ini dapat diperluas untuk mencakup pelanggaran dalam sektor pariwisata bahari. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban korporasi, namun dapat ditafsirkan melalui pendekatan sistematis dengan peraturan lain. Dengan demikian, penguatan norma daerah dapat mengisi kekosongan tersebut. Penafsiran komparatif terhadap hukum internasional menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan dasar bagi negara untuk menegakkan hukum terhadap kapal ilegal di wilayah yurisdiksinya. APRILIANTI (2024) menjelaskan bahwa kapal tanpa kewarganegaraan tidak memiliki perlindungan hukum internasional.

Prinsip ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penegakan hukum terhadap kapal ilegal di Labuan Bajo dapat merujuk pada prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional. Implikasi terhadap investasi pariwisata dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi hukum yang menekankan pentingnya stabilitas regulasi. OG I et al. (2022) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Labuan Bajo sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan regulasi. PURWANTO et al. (2023) menambahkan bahwa pariwisata bertanggung jawab memerlukan kepatuhan terhadap standar hukum. Dalam konteks ini, penegakan legalitas kapal ilegal meningkatkan kepercayaan investor. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan digitalisasi sistem perizinan pelayaran sebagaimana dianalisis oleh PUTRA et al. (2025). Digitalisasi Surat Persetujuan Berlayar bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, efektivitas sistem ini masih bergantung pada integritas aparat penegak hukum. Penafsiran kritis menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran hukum secara substansial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan pengawasan. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, keberhasilan penegakan hukum terhadap kapal ilegal akan berdampak pada reputasi destinasi wisata. UTAMA (2025) menekankan bahwa krisis reputasi dapat terjadi akibat lemahnya tata kelola. RIDAWAN dan SYARIF (2023) juga menyoroti pentingnya perencanaan wilayah dalam menjaga keberlanjutan destinasi.

Pengendalian kapal ilegal menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko reputasi. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara hukum, ekonomi, dan citra destinasi. Implikasi yuridis penegakan legalitas kapal ilegal menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam mendukung investasi pariwisata. Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum pidana merupakan elemen yang saling terkait. Pendekatan normatif dan komparatif memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan ini. Implikasi teoretis menunjukkan bahwa integrasi antara hukum maritim dan pariwisata perlu diperkuat. Dengan demikian, penegakan legalitas kapal ilegal menjadi instrumen penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Daerah memiliki posisi strategis dalam membangun konstruksi hukum yang mampu mengendalikan keberadaan kapal ilegal di kawasan pariwisata Labuan Bajo melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri terkait. Analisis normatif menegaskan bahwa efektivitas pengendalian kapal ilegal sangat bergantung pada konsistensi penafsiran hukum, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi norma nasional dengan prinsip hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan celah pelanggaran administratif maupun pidana yang merugikan sektor pariwisata. Penguatan regulasi daerah yang selaras dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum mampu menciptakan tata kelola maritim yang tertib. Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pilar dalam sistem hukum yang menjamin keberlanjutan pariwisata bahari.

Implikasi yuridis dari penegakan legalitas kapal ilegal menunjukkan adanya hubungan erat antara kepastian hukum, perlindungan wisatawan, dan peningkatan kepercayaan investor dalam sektor pariwisata. Pendekatan normatif, komparatif, dan doktrinal memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum maritim dan hukum pariwisata menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan destinasi super prioritas. Penegakan hukum yang efektif, didukung oleh digitalisasi

perizinan, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran, berkontribusi langsung terhadap stabilitas iklim investasi. Keberhasilan pengendalian kapal ilegal juga berdampak pada reputasi destinasi dan keberlanjutan lingkungan, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan pariwisata jangka panjang. Reformulasi kebijakan daerah yang adaptif dan berbasis integrasi hukum menjadi kunci dalam mendukung investasi pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, Z., Wiradharma, G., Prasetyo, M. A., & Soko, I. P. (2025). Strategi pengembangan UMKM destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(4), 391–404. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2662>
- Aprilianti, D. S. (2024). Penegakan hak lintas damai di Indonesia terhadap kapal tidak bernegara berdasarkan UNCLOS 1982: Studi kasus kapal Run Zeng 03. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 123–132. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1773>
- Bahri, A. S., & Abdilah, F. (2022). Potensi sumber daya manusia bidang pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 3(2), 84–92.
- Bian, M., Murdana, I. M., & Kurniansah, R. (2022). Strategi pengembangan Pantai Pink sebagai atraksi pariwisata di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *Journal of Responsible Tourism*, 1(3), 281–290. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i3.1371>
- Della Rose, M. M., & Loisa, R. (2024). Strategi komunikasi dinas pariwisata ekonomi kreatif dan kebudayaan Labuan Bajo dalam mempromosikan objek wisata premium. *Prologia*, 8(1), 194–201. <https://doi.org/10.24912/pr.v8i1.27628>
- Fauzi, R., & Witari, D. I. (2023). National branding pariwisata Labuan Bajo pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-42. *CommLine*, 8(2), 133–144. <http://dx.doi.org/10.36722/cl.v8i2.2376>
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2025). Kajian hukum terhadap perlindungan lingkungan pantai dari kegiatan wisata di Labuan Bajo. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 94–109. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4220>
- Hamdani, A. T., Rachmawati, D., Wibowo, Y. P. P., Ayu, J. P., & Raif, S. A. (2025). Analisis multiplier effect pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 66–79.
- Hargen, D., Amini, D. S., & Subandi, Y. (2024). Transformasi pariwisata biru di Labuan Bajo: Evaluasi implementasi World Wild Fun for Nature (WWF) signing blue pada wisata bahari Labuan Bajo 2020–2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 4818–4828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13373>
- Hirodias, E., Hermawan, H., & Amin, F. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan destinasi pariwisata budaya di Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 99–107. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.10>
- Nangkur, M. A., & Irawati, A. C. (2024). Perlindungan hukum terhadap habitat komodo di Pulau Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. *Adil Indonesia Journal*, 5(2), 146–153. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3944>
- Ogi, I., Silva, A., & Santoso, R. T. P. B. (2022). Optimalisasi potensi pariwisata Labuan Bajo sebagai Bali baru dari perspektif SDM. In *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 5).
- Prasatiawan, A. (2024). *Bisnis keagenan kapal*. PIP Semarang.
- Prihadi, D. J., & Pi, S. (2025). *Trend pariwisata bahari*. Penerbit Naga Pustaka.
- Purwanto, D., Semara, I. M. T., & Sutiarso, M. A. (2023). Analisis implementasi program WWF signing blue berlandaskan konsep pariwisata bertanggung jawab pada wisata bahari Labuan Bajo. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 2(2), 327–336. <https://doi.org/10.22334/paris.v2i2.307>
- Putra, F. K., Rahmawati, M., & Purwitasari, D. (2025). Analysis of the application of digitization of sailing approval letters in clearance out activities (study on KSOP Class III Labuan Bajo). *Jurnal Maritim Malahayati*, 6(1), 264–269. <https://doi.org/10.70799/jumma.v6i1.107>
- Ridawan, M., & Syarif, E. (2023). *(Teori dan aplikasi): Perencanaan wilayah destinasi*. Deepublish.

- Ritonga, A. H., & Marpaung, Z. A. (2025). Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 989–1001. <https://doi.org/10.24269/lj.v9i4.12009>
- Simanjuntak, P. D., Guntoro, R. H., Hidayat, A., & Ridwan, M. (2023). Realisasi pemberlakuan peraturan keselamatan pelayaran guna memberi rasa aman bagi wisatawan di pelabuhan Labuan Bajo. *Meteor STIP Marunda*, 16(2), 171–177. <https://doi.org/10.36101/msm.v16i2.349>
- Siregar, E. S., Balqis, R., Rahmadani, F., Hasibuan, A. F., Eliyana, L. I., & Putri, D. N. S. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ilegal fishing. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 635–642. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.14931>
- Utama, I. G. B. R. (2025). *Antologi krisis multi dimensi: Ancaman nyata runtuhnya reputasi dan masa depan pariwisata Bali*. Deepublish.